



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LEBONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Talang Baru, 22 November 1995, NIK 170xxxxxxxx1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lebong, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Suka Datang, 03 Januari 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lebong, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April 2024 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Lebong dengan nomor perkara 54/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 25 April 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Lebong, pada tanggal 28 Juli 2016, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor xxxxx2016, yang di keluarkan oleh

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN KUA Kecamatan xxxxx, tanggal 19 Maret 2024;

2. Bahwa, sebelum memasuki pokok perkara Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dengan alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa, Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup menumpang dengan orang tua Penggugat;

2.2. Bahwa, tidak ada harta atau benda yang dapat dijual oleh Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

2.3. Bahwa, Penggugat orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor xxxxx/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Muara Aman, pada tanggal 28 Maret 2024;

3. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejaka;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. Anak pertama, perempuan, tempat tanggal lahir Sukau Datang, 29 November 2019, agama Islam, umur 4 tahun, pendidikan belum sekolah;

4.2. Anak kedua, laki-laki, tempat tanggal lahir Saukau Datang, 21 September 2021, agama Islam, umur 3 tahun, pendidikan belum sekolah;

Anak pertama dan kedua sekarang ikut dengan Penggugat;

5. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 4 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina di rumah milik bersama di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Bengkulu Utara, selama 3 tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;

6. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

6.1. Tergugat tidak percaya dengan Penggugat masalah keuangan rumah tangga sehingga setiap Tergugat memberikan uang kepada

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat selalu menanyakan apa saja yang di belikan oleh Penggugat;

6.2. Awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah sehingga di upayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

6.3. Di tahun 2023 Tergugat pernah menikah sirih dengan wanita idaman lain;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Oktober 2022 berawal ketika Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki idaman lain tanpa ada bukti yang jelas sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat memukul Penggugat;

8. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan karena Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Lebong dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sukau Datang, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

9. Bahwa, adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah di upayakan damai oleh keluarga;

11. Bahwa, Penggugat memohon agar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Lebong tahun 2024;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya dikarenakan panggilan sidang tersebut tidak sampai kepada pihak Tergugat dimana dalam keterangan surat tercatatnya disebutkan *petugas tidak bertemu dengan Tergugat dan Kepala Desa menyatakan Tergugat tidak berdomisili sebagaimana alamat yang tertera pada gugatan;*

Bahwa atas nasehat hakim, agar rukun kembali membina rumah tangganya, Penggugat menyatakan untuk mencabut perkaranya terlebih dahulu dan benar-benar berfikir kembali sambil mencari alamat Tergugat yang pasti dimana pencabutan tersebut dilakukan secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Lebondong tertanggal 07 Mei 2024 yang kemudian mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim cukup menunjuk kepada segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang harus dianggap ikut dipertimbangkan karena merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan dihadapan Hakim pada tanggal 07 Mei 2024, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat setelah adanya Penetapan Hakim dan Penetapan Hari Sidang serta setelah adanya pemanggilan para pihak maka harus dibuatkan penetapan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dilaksanakan sebelum pemeriksaan perkara dan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 – 272 Rv, Hakim berkesimpulan bahwa tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat dan permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan dihadapan Hakim pada tanggal 07 Mei 2024, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 296/KPA.W7.A5/HK2.6/IV/2024, tanggal 25 April 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Lebong tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lebong tahun 2024;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Lbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lebong Tahun 2024;

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriyah oleh **M. Yanis Saputra S.H.I. M.H** sebagai sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 166/KMA/HK.05/12/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Leni Suryani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Ttd

M. Yanis Saputra, S.H.I. M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Leni Suryani, S.H.I.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)